



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **ANDRI HENDRIANA ALS CIKEY BIN MAMAN PARMAN;**
- 2 Tempat lahir : Ciamis ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Oktober 1988;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kp. Jati Ling. Cibeureum Rt. 001 Rw. 007 Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 237/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 8 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 8 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Hendriana Alias Cikey Bin Maman Parman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Undang-undang ITE Tentang Perjudian On Line” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andri Hendriana Alias Cikey Bin Maman Parman** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.50.000.000.00 Lima puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan** kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 7, Warna Kuning dengan No IMEI 1 860891051627579, IMEI 2 : 860891051627561;

Dirampas unrtuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Akun Instagram @cikey_mv;
- 1 (satu) Buah Akun E-Wallet DANA No Rek 081380537731;
- 1 (satu) Buah Tangkap Layar / Screenshots Profil Akun Instagram @cikey_mv;
- 256 (dua ratus lima puluh enam) Buah tangkap Layar / Screenshots Instastry Akun Instagram cikey_mv;
- 3 (tiga) Buah Tangkap Layar / Sreenshots Akun E-Wallet DANA atas nama ANDRI HENDRIANA;

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM – III/013/CIAMI/11/2023, tanggal 8 November 2023 sebagai berikut::

Bahwa ia terdakwa **Andri Hendriana Als Cikey Bin Maman Parman** pada tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Cibeureum Rt 001 Rw 007 Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika saksi Anton Libian bersama dengan Saksi Ruddy Dwinovita yang merupakan anggota Sat Res Polres Ciamis melakukan Patroli Siber dan menemukan adanya akun “Instagram atas nama @Putraskuy” yang telah mengunggah foto dan video situs perjudian online jenis slot, kemudian setelah dilakukan profiling ternyata pemilik akun Instagram atas nama @Putraskuy__ tersebut yaitu saksi Sega Als Putraskuy, selanjutnya saksi Anton Libian bersama dengan Saksi Ruddy Dwinovita mengumpulkan data-data dan membuat Laporan Informasi dan Surat Perintah Penyelidikan lalu Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 16.20 Wib, saksi Anton Libian bersama dengan Saksi Ruddy Dwinovita mendapatkan informasi bahwa saksi Sega Als Putraskuy sedang berada didepan Bengkel FDR Global Motor yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 208 – 210 Kel. Sindangrasa Kec. dan Kab. Ciamis,

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Anton Libian bersama dengan Saksi Ruddy Dwinovita segera mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut saksi Anton Libian bersama dengan Saksi Ruddy Dwinovita mendapati saksi Segi Als Putraskuy sedang bersama dengan terdakwa, lalu saksi Anton Libian memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada saksi Segi Als Putraskuy, selanjutnya saksi Anton Libian menanyakan kepada saksi Segi Als Putraskuy mengenai situs perjudian secara online dan saksi Segi Als Putraskuy langsung mengakuinya bahwa benar saksi Segi Als Putraskuy telah mempromosikan / mengiklankan situs perjudian online jenis slot, kemudian saksi Anton Libian meminta terdakwa untuk menunjukkan bukti perbuatan saksi Segi Als Putraskuy yang telah mempromosikan / mengiklankan situs perjudian online jenis slot tersebut dan saksi Segi Als Putraskuy menunjukan / memperlihatkan 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y 50 warna Biru ungu milik saksi Segi Als Putraskuy dan didapati kalau benar saksi Segi Als Putraskuy telah melakukan promosi situs perjudian online jenis slot, setelah saksi Segi Als Putraskuy mengakui telah mempromosikan situs perjudian online jenis slot, saksi Segi Als Putraskuy mengatakan bahwa bukan hanya saksi Segi Als Putraskuy yang telah melakukan promosi situs judi online tersebut melainkan ada orang lain diantaranya yaitu terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi Segi Als Putraskuy, kemudian saksi Segi Als Putraskuy bersama dengan terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Ciamis guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa telah mempromosikan perjudian online jenis slot dengan menggunakan 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo Reno 7 warna kuning milik terdakwa di beberapa situs antara lain :

- a. Situs perjudian online jenis slot KUDASAKTI168 yang terdakwa unggah dari tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023
- b. Situs perjudian online jenis slot JURAGAN4D yang terdakwa unggah dari tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023.
- c. Situs perjudian online jenis slot MEDIASLOT78 yang terdakwa unggah dari tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023.
- d. Situs perjudian online jenis slot JURAGAN4D yang terdakwa unggah dari tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023.
- e. Situs perjudian online jenis slot JURAGAN4D dan MEDIASLOT78 yang terdakwa unggah dari tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023.

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Situs perjudian online jenis slot AMORBET78 yang terdakwa unggah dari tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023.
- g. Situs perjudian online jenis slot KUDASAKTI168 yang terdakwa unggah dari tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023.
- h. Situs perjudian online jenis slot JURAGAN4D yang terdakwa unggah dari tanggal 11 April 2023.
- i. Situs perjudian online jenis slot JURAGAN4D dan KUDA SAKTI168 yang terdakwa unggah dari tanggal 21 April 2023.
- j. Situs perjudian online jenis slot VIO77 yang terdakwa unggah dari tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023.
- k. Situs perjudian online jenis slot WAKANDA33 yang terdakwa unggah dari tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023.
- l. Situs perjudian online jenis slot DUNIAPLAY88 dan WAKANDA33 yang terdakwa unggah dari tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023.
- m. Situs perjudian online jenis slot POPULERWIN yang terdakwa unggah dari tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023.

- Bahwa terdakwa dapat mempromosikan perjudian online jenis slot awalnya terdakwa mendapatkan pesan Instagram dari saudari Elis nama akun IG elisnurasyantidewi_ (alamat Kota Tasikmalaya), menawarkan untuk menjadi endorse perjudian online slot dengan bayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu dengan pengunggahan dilakukan setiap hari dan untuk Jam nya ditentukan oleh Admin judi online, lalu saudari Elis menjelaskan bahwa terdakwa hanya cukup mengunggah foto maupun Video yang bermuatan perjudian dalam setiap harinya di Instastory akun Instagram milik terdakwa, karena terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian terdakwa langsung menerima tawaran tersebut.

- Bahwa dalam setiap pengunggahan foto maupun video yang bermuatan perjudian yang dipromosikan oleh terdakwa selalu ada kotak berwarna putih yang terdapat tulisan berwarna biru, dan ketika kotak tersebut diklik akan langsung mengarah ke menu pendaftaran situs perjudian online jenis slot yang di promosikan oleh terdakwa Foto atau video yang bermuatan perjudian tersebut akan terunggah secara otomatis selama 1x24 jam, dan setelah waktu 1x24 secara otomatis pula unggahan tersebut akan terhapus, namun semua pengunggahan yang pernah diunggah akan tersimpan dan masih dapat dilihat secara utuh serta dapat diakses dimenu arsip history story akun Instagram tersebut.

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses dari promosi situs perjudian online jenis slot yang dilakukan oleh terdakwa awalnya terdakwa membuka kunci layar handphone milik terdakwa, kemudian masuk ke akun Instagram an cikey_mv yang sudah aktif sehingga secara otomatis terdakwa bisa masuk ke akun Instagram milik terdakwa, setelah itu terdakwa menekan foto profil Instagram yang langsung menuju ke menu pemilihan foto atau video yang akan diunggah, kemudian terdakwa memilih foto maupun video yang bermuatan perjudian online yang akan diunggah oleh terdakwa, lalu terdakwa mengklik stiker dan memilih menu tautan, dan masuk ke menu tambahkan tautan, dalam menu tersebut terdapat 2 (dua) kolom :

- a. Kolom pertama yaitu kolom URL, kolom tersebut terdakwa sisipkan link situs perjudian online jenis slot.
- b. Kolom kedua yaitu kolom sesuaikan teks stiker, kolom tersebut terdakwa isi dengan kata "YANG GACOR GACOR AJA atau LEST GOW BRODI" kemudian klik tombol selesai.

link tersebut akan berubah tampilan menjadi kata berwarna putih bertuliskan YANG GACOR GACOR AJA atau LEST GOW BRODI. Kemudian terdakwa menyesuaikan posisi serta ukurannya klik tombol selesai dan langkah terakhir dengan menekan menu cerita.

- Bahwa foto maupun video yang bermuatan perjudian yang dipromosikan oleh terdakwa yaitu :

- a. Foto : berupa gambar, simbol perjudian jenis slot kemudian disipi dengan kata-kata ajakan serta link untuk mendaftar di situs perjudian online jenis slot yang sedang dipromosikan oleh terdakwa;
- b. Video : berupa video sedang berlangsungnya salah perjudian online jenis slot yang sedang mengalami kemenangan besar kemudian disipi dengan kata-kata ajakan serta link untuk mendaftar di situs perjudian online jenis slot yang sedang dipromosikan oleh terdakwa;

- Bahwa dengan mempromosikan / mengiklankan perjudian online jenis slot tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) per minggunya, yang dikirimkan oleh admin judi online dengan cara di transfer melalui rekening yang digunakan oleh terdakwa untuk menerima uang hasil promosi situs judi online tersebut yaitu akun E-Wallet / dompet digital

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA dengan nomor 081380563731 an Andri Hendriana dan pembayarannya dilakukan diawal terdakwa menerima endorse promosi perjudian online jenis slot tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui dengan mendistribusikan konten situs yang bermuatan perjudian yaitu mempromosikan atau mengiklankan situs judi online dengan maksud mengajak orang lain untuk bermain judi online adalah perbuatan salah dan melanggar hukum, namun karena untuk mendapatkan keuntungan terdakwa terus mempromosikan atau mengiklankan jenis judi online tersebut dan ketika terdakwa mempromosikan atau mengiklankan situs judi online dengan maksud mengajak orang lain untuk bermain judi online demi mendapatkan keuntungan, terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANTON LIBIAN, S.H. Bin NENDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 16.35 Wib di Depan Bengkel FDR Global Motor yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No.208-210, Kel. Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mempromosikan atau mengiklankan situs judi online jenis game slot melalui media sosial Akun Instagram atas nama @cikey_mv milik terdakwa;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa dalam mempromosikan atau mengiklankan situs perjudian online jenis slot tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) Unut Handphone Merk OPPO RENO 7, Warna

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning dengan No IMEI 1 860891051627579, IMEI 2 : 860891051627561 milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya terdakwa mempromosikan situs perjudian jenis slot tersebut sejak 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;

- Bahwa nama situs perjudian online jenis skot yang dipromosikan oleh terdakwa Andri Hendriana Alias Cikey yaitu :

- Situs/link/website @kudasaksi168;
- Situs/link/website @juragan4d;
- Situs/link/website @mediaslot78;
- Situs/link/website @amorbet78;
- Situs/link/website @vio77;
- Situs/link/website @wakanda33;
- Situs/link/website @duniaplay88;
- Situs/link/website @populerwin;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Admin Situs Judi Online atau pemilik dari situs judi online jenis slot melainkan hanya membantu mempromosikan situs yang bermuatan perjudian;

- Bahwa komunikasi antara terdakwa dengan Admin Situs Judi Slot tersebut melalui Aplikasi Whatsapp yang mana Admin Situs Judi Online tersebut mengirimkan Gambar atau Foto atau Video yang bermuatan perjudian berikut link/situs dari judi online tersebut lalu terdakwa mempromosikan situs yang bermuatan perjudian tersebut di media sosial instagram milik terdakwa;

- Bahwa pengunggahan foto maupun video yang bermuatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat diakases oleh umum karena pengunggahan tersebut tidak diprivasi, sehingga semua orang yang memiliki akun Instagram bisa mengaksesnya atau melihatnya;

- Bahwa foto maupun video yang bermuatan perjudian yang dipromosikan oleh terdakwa Andri Hendriana Als Cikey, yaitu :

- a. Foto : berupa gambar, simbol perjudian jenis slot kemudian disipi dengan kata-kata ajakan serta link untuk mendaftar di situs perjudian online jenis slot yang sedang dipromosikan oleh terdakwa Andri Hendriana Als Cikey.
- b. Video : berupa video sedang berlangsungnya salah perjudian online jenis slot yang sedang mengalami kemenangan besar kemudian disipi dengan kata-kata ajakan serta link

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendaftar di situs perjudian online jenis slot yang sedang dipromosikan oleh terdakwa Andri Hendriana Als Cikey

- Bahwa proses pengunggahan foto maupun video yang bermuatan perjudian yang dipromosikan oleh terdakwa yaitu:

a. Terdakwa melalui handphone miliknya tersebut, kemudian masuk ke akun Instagram an cikey_mv yang sudah aktif sehingga secara otomatis terdakwa masuk ke akun Istagram miliknya tersebut. Setelah itu Terdakwa menekan foto profil Instagram yang langsung menuju ke menu pemilihan foto atau video yang akan diunggah lalu memilih foto maupun video yang bermuatan perjudian online yang akan diunggah tersebut, Kemudian terdakwa mengklik stiker dan memilih menu tautan, kemudian masuk ke menu tambahkan tautan, dalam menu tersebut terdapat 2 (dua) kolom yaitu;

- Kolom pertama : kolom URL, kolom tersebut oleh Terdakwa ANDRI HENDRIANA disisipkan link situs perjudian online jenis slot;
- Kolom kedua : kolom sesuaikan teks stiker, kolom tersebut oleh Terdakwa ANDRI HENDRIANA Als. CIKEY diisi dengan kata-kata "YANG GACOR GACOR AJA atau LEST GOW BRODI" kemudian klik tombol selesai;

b. Link tersebut akan berubah tampilan menjadi kotak berwarna putih bertuliskan YANG GACOR GACOR AJA atau LEST GOW BRODI, Kemudian tinggal menyesuaikan posisi serta ukurannya, Setelah itu terdakwa menekan tombol cerita, Foto atau vdeo yang bermuatan perjudian tersebut akan terunggah secara otomatis selama 1x24 jam, dan setelah waktu 1x24 secara otoamtis pula unggahan tersebut akan terhapus, namun semua pengunggahan tersebut akan tersimpan dan masih dapat dilihat secara utuh dapat dapat diakses di menu arsip history story akun Instagram milik terdakwa tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa dirinya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap minggunya yang dikirimkan oleh admin judi online tersebut dengan cara di transfer;

- Bahwa rekening yang digunakan oleh terdakwa untuk menerima uang hasil promosi situs judi online tersebut yaitu akun E-Wallet/dompot digital DANA dengan nomor 081380563731 an. Terdakwa;

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil promosi situs judi online tersebut habis digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan/kebutuhan pribadi terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diperlihatkan saksi mengenalinya dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RUDDY DWINOVITA Bin H. USTIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 16.35 Wib di Depan Bengkel FDR Global Motor yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No.208-210, Kel. Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mempromosikan atau mengiklankan situs judi online jenis game slot melalui media sosial Akun Instagram atas nama @cikey_mv milik terdakwa;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa dalam mempromosikan atau mengiklankan situs perjudian online jenis slot tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) Unut Handphone Merk OPPO RENO 7, Warna Kuning dengan No IMEI 1 860891051627579, IMEI 2 : 860891051627561 milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya terdakwa mempromosikan situs perjudian jenis slot tersebut sejak 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
- Bahwa nama situs perjudian online jenis skot yang dipromosikan oleh terdakwa Andri Hendriana Alias Cikey yaitu :

- Situs/link/website @kudasaksi168;
- Situs/link/website @juragan4d;
- Situs/link/website @mediaslot78;
- Situs/link/website @amorbet78;
- Situs/link/website @vio77;
- Situs/link/website @wakanda33;
- Situs/link/website @duniaplay88;

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Situs/link/website @populerwin;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Admin Situs Judi Online atau pemilik dari situs judi online jenis slot melainkan hanya membantu mempromosikan situs yang bermuatan perjudian;
- Bahwa komunikasi antara terdakwa dengan Admin Situs Judi Slot tersebut melalui Aplikasi Whatsapp yang mana Admin Situs Judi Online tersebut mengirimkan Gambar atau Foto atau Video yang bermuatan perjudian berikut link/situs dari judi online tersebut lalu terdakwa mempromosikan situs yang bermuatan perjudian tersebut di media sosial instagram milik terdakwa;
- Bahwa pengunggahan foto maupun video yang bermuatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat diakses oleh umum karena pengunggahan tersebut tidak diprivasi, sehingga semua orang yang memiliki akun Instagram bisa mengaksesnya atau melihatnya;
- Bahwa foto maupun video yang bermuatan perjudian yang dipromosikan oleh terdakwa Andri Hendriana Als Cikey, yaitu :
 - a. Foto : berupa gambar, simbol perjudian jenis slot kemudian disipi dengan kata-kata ajakan serta link untuk mendaftar di situs perjudian online jenis slot yang sedang dipromosikan oleh terdakwa Andri Hendriana Als Cikey.
 - b. Video : berupa video sedang berlangsungnya salah perjudian online jenis slot yang sedang mengalami kemenangan besar kemudian disipi dengan kata-kata ajakan serta link untuk mendaftar di situs perjudian online jenis slot yang sedang dipromosikan oleh terdakwa Andri Hendriana Als Cikey
- Bahwa proses pengunggahan foto maupun video yang bermuatan perjudian yang dipromosikan oleh terdakwa yaitu:
 - a. Terdakwa melalui handphone miliknya tersebut, kemudian masuk ke akun Instagram an cikey_mv yang sudah aktif sehingga secara otomatis terdakwa masuk ke akun Istagram miliknya tersebut. Setelah itu Terdakwa menekan foto profil Instagram yang langsung menuju ke menu pemilihan foto atau video yang akan diunggah lalu memilih foto maupun video yang bermuatan perjudian online yang akan diunggah tersebut, Kemudian terdakwa mengklik stiker dan memilih menu tautan, kemudian masuk ke menu tambahkan tautan, dalam menu tersebut terdapat 2 (dua) kolom yaitu;

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kolom pertama : kolom URL, kolom tersebut oleh Terdakwa ANDRI HENDRIANA disisipkan link situs perjudian online jenis slot;
 - Kolom kedua : kolom sesuaikan teks stiker, kolom tersebut oleh Terdakwa ANDRI HENDRIANA Als. CIKEY diisi dengan kata-kata "YANG GACOR GACOR AJA atau LEST GOW BRODI" kemudian klik tombol selesai;
 - b. Link tersebut akan berubah tampilan menjadi kotak berwarna putih bertuliskan YANG GACOR GACOR AJA atau LEST GOW BRODI, Kemudian tinggal menyesuaikan posisi serta ukurannya, Setelah itu terdakwa menekan tombol cerita, Foto atau video yang bermuatan perjudian tersebut akan terunggah secara otomatis selama 1x24 jam, dan setelah waktu 1x24 secara otomatis pula unggahan tersebut akan terhapus, namun semua pengunggahan tersebut akan tersimpan dan masih dapat dilihat secara utuh dapat dapat diakses di menu arsip history story akun Instagram milik terdakwa tersebut.
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa dirinya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap minggunya yang dikirimkan oleh admin judi online tersebut dengan cara di transfer;
 - Bahwa rekening yang digunakan oleh terdakwa untuk menerima uang hasil promosi situs judi online tersebut yaitu akun E-Wallet/dompot digital DANA dengan nomor 081380563731 an. Terdakwa;
 - Bahwa uang hasil promosi situs judi online tersebut habis digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan/kebutuhan pribadi terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diperlihatkan saksi mengenalinya dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi INA SUMINAR Binti RUSMANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara Sega Alias Putraskuy dan terdakwa sejak bulan September 2022, terdakwa merupakan mantan pacar saksi, sedangkan dengan saudara Sega Alias Putraskuy saksi mengenalnya ketika hanya sebatas temana sekira bulan September 2022;

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai Akun Media Sosial Instagram dan nama akun instagram milik saksi yaitu linanay24;
 - Bahwa nama akun Instagram milik saudara Sega Alias Putraskuy adalah putraskuy_ dan nama akun Instagram milik terdakwa adalah cikey_mv;
 - Bahwa akun instagram saksi dengan akun instagran saudara Sega Alias Putraskuy maupun akun instagram terdakwa saling berteman atau saling mengikuti atau saling menjadi follower.
 - Bahwa saksi pernah melihat instastory dari akun Instagram saudara Sega Alias Putraskuy dan terdakwa mengunggah atau memposting gambar atau foto situs/link yang bermuatan perjudian;
 - Bahwa foto atau gambar yang diunggah oleh saudara Sega Alias Putraskuy dan terdakwa yang pernah saksi lihat berupa gambar atau foto permainan judi online dengan mencantumkan Link/Situs permainan judi online;
 - Bahwa link situs judi online yang diunggah oleh saudara Sega Alias Putraskuy dan terdakwa berbentuk tautan dalam unggahan tersebut / kota putih terdapat tulisan "LINK GACOR";
 - Bahwa saksi tidak pernah mengakses link situs perjudian yang diunggah oleh saudara Sega Alias Putraskuy dan terdakwa tersebut karena saksi lebih tertarik melihat video konten;
 - Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan secara lengkap unggahan foto yang bermuatan perjudian yang diunggah di Instastory akun Instagram milik saudara Sega Alias Putraskuy dan terdakwa tersebut, karena ketika saksi melihat unggahan foto tersebut hanya selintas;
 - Bahwa saudara Sega Alias Putraskuy dan terdakwa mengunggah atau memposting situs atau Link tersebut yaitu untuk mempromosikan situs/link permainan judi online kepada follower dari akun instagram saudara Sega Alias Putraskuy dan terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sempat menasehati agar jangan diteruskan promosi situs judi online tersebut;
 - Bahwa saudara Sega Alias Putraskuy dan terdakwa memposting atau mengunggah situs judi online tersebut sekitar bulan Maret 2023;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada keuntungan yang didapatkan oleh saudara Sega Alias Putraskuy dan dengan terdakwa namun besarnya maupun cara mendapatkannya saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SEGA ALS PUTRASKUY BIN NONO SUTISNA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 16.35 Wib di Depan Bengkel FDR Global Motor yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No.208-210, Kel. Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mempromosikan atau mengiklankan situs judi online jenis game slot melalui media sosial Akun Instagram atas nama @cikey_mv milik terdakwa;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa dalam mempromosikan atau mengiklankan situs perjudian online jenis slot tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) Unut Handphone Merk OPPO RENO 7, Warna Kuning dengan No IMEI 1 860891051627579, IMEI 2 : 860891051627561 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mempromosikan situs perjudian jenis slot tesebut sejak 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
- Bahwa nama situs perjudian online jenis skot yang dipromosikan oleh terdakwa Andri Hendriana Alias Cikey yaitu :
 - Situs/link/website @kudasaksi168;
 - Situs/link/website @juragan4d;
 - Situs/link/website @mediaslot78;
 - Situs/link/website @amorbet78;
 - Situs/link/website @vio77;
 - Situs/link/website @wakanda33;
 - Situs/link/website @duniaplay88;
 - Situs/link/website @populerwin;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Admin Situs Judi Online atau pemilik dari situs judi online jenis slot melainkan hanya membantu mempromosikan situs yang bermuatan perjudian;
- Bahwa komunikasi antara terdakwa dengan Admin Situs Judi Slot tersebut melalui Aplikasi Whatsapp yang mana Admin Situs Judi Online tersebut mengirimkan Gambar atau Foto atau Video yang bermuatan perjudian berikut link/situs dari judi online tersebut lalu terdakwa

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempromosikan situs yang bermuatan perjudian tersebut di media sosial instagram milik terdakwa;

- Bahwa pengunggahan foto maupun video yang bermuatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat diakses oleh umum karena pengunggahan tersebut tidak diprivasi, sehingga semua orang yang memiliki akun Instagram bisa mengaksesnya atau melihatnya;

- Bahwa foto maupun video yang bermuatan perjudian yang dipromosikan oleh terdakwa Andri Hendriana Als Cikey, yaitu :

a. Foto : berupa gambar, simbol perjudian jenis slot kemudian disipi dengan kata-kata ajakan serta link untuk mendaftar di situs perjudian online jenis slot yang sedang dipromosikan oleh terdakwa Andri Hendriana Als Cikey.

b. Video : berupa video sedang berlangsungnya salah perjudian online jenis slot yang sedang mengalami kemenangan besar kemudian disipi dengan kata-kata ajakan serta link untuk mendaftar di situs perjudian online jenis slot yang sedang dipromosikan oleh terdakwa Andri Hendriana Als Cikey

- Bahwa proses pengunggahan foto maupun video yang bermuatan perjudian yang dipromosikan oleh terdakwa yaitu:

a. Terdakwa melalui handphone miliknya tersebut, kemudian masuk ke akun Instagram an cikey_mv yang sudah aktif sehingga secara otomatis terdakwa masuk ke akun Instagram miliknya tersebut. Setelah itu Terdakwa menekan foto profil Instagram yang langsung menuju ke menu pemilihan foto atau video yang akan diunggah lalu memilih foto maupun video yang bermuatan perjudian online yang akan diunggah tersebut, Kemudian terdakwa mengklik stiker dan memilih menu tautan, kemudian masuk ke menu tambahkan tautan, dalam menu tersebut terdapat 2 (dua) kolom yaitu;

- Kolom pertama : kolom URL, kolom tersebut oleh Terdakwa ANDRI HENDRIANA disisipkan link situs perjudian online jenis slot;

- Kolom kedua : kolom sesuaikan teks stiker, kolom tersebut oleh Terdakwa ANDRI HENDRIANA Als. CIKEY diisi dengan kata-kata "YANG GACOR GACOR AJA atau LEST GOW BRODI" kemudian klik tombol selesai;

b. Link tersebut akan berubah tampilan menjadi kotak berwarna putih bertuliskan YANG GACOR GACOR AJA atau LEST GOW

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BRODI, Kemudian tinggal menyesuaikan posisi serta ukurannya, Setelah itu terdakwa menekan tombol cerita, Foto atau video yang bermuatan perjudian tersebut akan terunggah secara otomatis selama 1x24 jam, dan setelah waktu 1x24 secara otomatis pula unggahan tersebut akan terhapus, namun semua pengunggahan tersebut akan tersimpan dan masih dapat dilihat secara utuh dapat diakses di menu arsip history story akun Instagram milik terdakwa tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa dirinya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap minggunya yang dikirimkan oleh admin judi online tersebut dengan cara di transfer;
- Bahwa rekening yang digunakan oleh terdakwa untuk menerima uang hasil promosi situs judi online tersebut yaitu akun E-Wallet/dompot digital DANA dengan nomor 081380563731 an. Terdakwa;
- Bahwa uang hasil promosi situs judi online tersebut habis digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan/kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diperlihatkan saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ahli IRAWAN AFRIANTO, S.T.,M.T., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Pasal 27 (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian";
- Bahwa bunyi Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016 adalah sebagai berikut :
 - Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa ahli menjelaskan;
 - a. Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah tindakan mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
 - b. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah tindakan mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
 - c. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik, namun menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- Bahwa informasi elektronik adalah bentuk media yang muncul pada sistem elektronik (yang kita lihat, kita dengar, kita baca dsb). Sementara dokumen elektronik adalah wujud dari informasi elektronik tersebut apabila telah disimpan dalam suatu format file (diunduh dan disimpan dalam format tertentu), dimana muatan atau kontennya mengandung unsur perjudian. Pada SKB 3 Menteri No. NOMOR 229 TAHUN 2021, dijelaskan bahwa jenis konten (Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik) perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem billing operator bandar;
- Bahwa media sosial Instagram termasuk kedalam informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.19 tahun

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini dikarenakan media sosial Instagram media berjalan dalam suatu sistem elektronik (internet) sehingga konten-konten yang ada didalamnya digolongkan ke dalam informasi elektronik atau dokumen elektronik;

- Bahwa ahli menjelaskan;
 1. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 (2) Jo pasal 45 (2);
 2. Pada SKB 3 Menteri No. NOMOR 229 TAHUN 2021, dijelaskan bahwa jenis konten (Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik) perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem billing operator bandar. Dalam hal ini konten yang diunggah oleh Terlapor berupa link situs, akun, dan iklan merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian, dan konten yang diunggah oleh Terdakwa termasuk dokumen elektronik yang bermuatan perjudian.
 3. UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 (2) dan SKB 3 Menteri No. NOMOR 229 TAHUN 2021.
- Bahwa ahli menjelaskan ;
 - a. <https://wakanda33.work/register?ref=OtCIWNY&fbclid=PAAabGxf78Fw1kQWD76rP9Hk6xupRlmxip-CrnSnI-QY7G1zdlzomlZ7zSeE>
Adalah situs judi online, dimana untuk dapat bermain didalamnya harus melakukan registrasi. Sampai 07-09-2023 pukul 11.03, situs tersebut masih dapat diakses
 - b. <https://linklist.bio/cikeymv?fbclid=PAAaYzj2eyxk06t2ISJLYedHYX2cwEWInNb-Se30UN6Q3JsnH4XJDuHX4fW4> -<https://linklist.bio/>
merupakan tool untuk dapat menyusun situs web mikro dari Instagram atau Tiktok. Beberapa fitur yang tersedia seperti galeri, pelacakan penjualan, hingga kustomisasi, seperti mengubah tema, font, warna, dan lainnya.-

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan/perbuatan oleh terdakwa yang mempromosikan situs judi online disisipkan ke dalam photo, dan video yang diunggah oleh terdakwa di Insta Story akun Instagram cikey_mv,, termasuk ke dalam “mendistribusikan” dan “membuat dapat diaksesnya” informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian tersebut;

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengunggah atau memposting video yang mengandung muatan perjudian di Instastory Instagram an. cikey_mv tersebut dengan disertai akses link ke situs perjudian tersebut yang terdapat dalam kolom komentar, merupakan pelanggaran terhadap UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 (2). Hal ini diperkuat oleh SKB 3 Menteri No. NOMOR 229 TAHUN 2021 mengenai konten dari perjudian online tersebut

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 16.30 Wib, di Depan Bengkel FDR Global Motor tepatnya di Jl. Jendral Sudirman No.208-210, Kel. Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis;
- Bahwa Bahwa terdakwa dapat mempromosikan perjudian online jenis slot dengan cara berawal terdakwa mendapatkan pesan Instagram dari saudari Elis nama akun IG elisnurasyantidewi_(alamat Kota Tasikmalaya), menawarkan untuk menjadi endorse perjudian online slot dengan bayaran sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu dengan pengunggahan dilakukan setiap hari dan untuk Jam nya

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Admin judi online, lalu saudari Elis menjelaskan bahwa terdakwa hanya cukup mengunggah foto maupun Video yang bermuatan perjudian dalam setiap harinya di Instastory akun Instagram milik terdakwa, karena terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian terdakwa langsung menerima tawaran tersebut;

- Bahwa dalam setiap pengunggahan foto maupun video yang bermuatan perjudian yang dipromosikan oleh terdakwa selalu ada kotak berwarna putih yang terdapat tulisan berwarna biru, dan ketika kotak tersebut diklik akan langsung mengarah ke menu pendaftaran situs perjudian online jenis slot yang di promosikan oleh terdakwa Foto atau video yang bermuatan perjudian tersebut akan terunggah secara otomatis selama 1x24 jam, dan setelah waktu 1x24 secara otomatis pula unggahan tersebut akan terhapus, namun semua pengunggahan yang pernah diunggah akan tersimpan dan masih dapat dilihat secara utuh serta dapat diakses dimenu arsip history story akun Instagram tersebut;

- Bahwa proses dari promosi situs perjudian online jenis slot yang dilakukan oleh terdakwa awalnya terdakwa membuka kunci layar handphone milik terdakwa, kemudian masuk ke akun Instagram an cikey_mv yang sedang aktif sehingga secara otomatis terdakwa bisa masuk ke akun Instagram milik terdakwa, setelah itu terdakwa menekan foto profil Instagram yang langsung menuju ke menu pemilihan foto atau video yang akan diunggah, kemudian terdakwa memilih foto maupun video yang bermuatan perjudian online yang akan diunggah oleh terdakwa, lalu terdakwa mengklik stiker dan memilih menu tautan, dan masuk ke menu tambahkan tautan, dalam menu tersebut terdapat 2 (dua) kolom:

- a. Kolom pertama yaitu kolom URL, kolom tersebut terdakwa sisipkan link situs perjudian online jenis slot.
- b. Kolom kedua yaitu kolom sesuaikan teks stiker, kolom tersebut terdakwa isi dengan kata "YANG GACOR GACOR AJA atau LEST GOW BRODI" kemudian klik tombol selesai.

link tersebut akan berubah tampilan menjadi kata berwarna putih bertuliskan YANG GACOR GACOR AJA atau LEST GOW BRODI. Kemudian terdakwa menyesuaikan posisi serta ukurannya klik tombol selesai dan langkah terakhir dengan menekan menu cerita;

- Bahwa foto maupun video yang bermuatan perjudian yang dipromosikan oleh terdakwa yaitu :

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Foto : berupa gambar, simbol perjudian jenis slot kemudian disipi dengan kata-kata ajakan serta link untuk mendaftar di situs perjudian online jenis slot yang sedang dipromosikan oleh terdakwa.

Video : berupa video sedang berlangsungnya salah perjudian online jenis slot yang sedang mengalami kemenangan besar kemudian disipi dengan kata-kata ajakan serta link untuk mendaftar di situs perjudian online jenis slot yang sedang dipromosikan oleh terdakwa

- Bahwa telah mempromosikan perjudian online jenis slot dengan menggunakan 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo Reno 7 warna kuning milik terdakwa di beberapa situs antara lain:

a. Situs perjudian online jenis slot KUDASAKTI168 yang terdakwa unggah dari tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023

b. Situs perjudian online jenis slot JURAGAN4D yang terdakwa unggah dari tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023.

c. Situs perjudian online jenis slot MEDIASLOT78 yang terdakwa unggah dari tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023.

d. Situs perjudian online jenis slot JURAGAN4D yang terdakwa unggah dari tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023.

e. Situs perjudian online jenis slot JURAGAN4D dan MEDIASLOT78 yang terdakwa unggah dari tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023.

f. Situs perjudian online jenis slot AMORBET78 yang terdakwa unggah dari tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023.

g. Situs perjudian online jenis slot KUDASAKTI168 yang terdakwa unggah dari tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023.

h. Situs perjudian online jenis slot JURAGAN4D yang terdakwa unggah dari tanggal 11 April 2023.

i. Situs perjudian online jenis slot JURAGAN4D dan KUDA SAKTI168 yang terdakwa unggah dari tanggal 21 April 2023.

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Situs perjudian online jenis slot VIO77 yang terdakwa unggah dari tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023.

k. Situs perjudian online jenis slot WAKANDA33 yang terdakwa unggah dari tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023.

l. Situs perjudian online jenis slot DUNIAPLAY88 dan WAKANDA33 yang terdakwa unggah dari tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023.

m. Situs perjudian online jenis slot POPULERWIN yang terdakwa unggah dari tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;

- Bahwa terdakwa mengetahui dengan mendistribusikan konten situs yang bermuatan perjudian yaitu mempromosikan atau mengiklankan situs judi online dengan maksud mengajak orang lain untuk bermain judi online adalah perbuatan salah dan melanggar hukum, namun karena untuk mendapatkan keuntungan terdakwa terus mempromosikan atau mengiklankan jenis judi online tersebut dan ketika terdakwa mempromosikan atau mengiklankan situs judi online dengan maksud mengajak orang lain untuk bermain judi online demi mendapatkan keuntungan, terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang;

- Bahwa dengan mempromosikan/mengiklankan perjudian online jenis slot tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) per minggunya, yang dikirimkan oleh admin judi online dengan cara di transfer melalui rekening yang digunakan oleh terdakwa untuk menerima uang hasil promosi situs judi online tersebut yaitu akun E-Wallet/dompot digital DANA dengan nomor 081380563731 an Andri Hendriana dan pembayarannya dilakukan diawal terdakwa menerima endorse promosi perjudian online jenis slot tersebut;

- Bahwa uang hasil promosi situs judi online tersebut habis digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan/kebutuhan pribadi terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diperlihatkan saksi mengenalinya dan membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti dan surat bukti yaitu:

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 7, Warna Kuning dengan No IMEI 1 860891051627579, IMEI 2 : 860891051627561;
- 1 (satu) Buah Akun Instagram @cikey_mv;
- 1 (satu) Buah Akun E-Wallet DANA No Rek 081380537731;
- 1 (satu) Buah Tangkap Layar / Screenshots Profil Akun Instagram @cikey_mv;
- 256 (dua ratus lima puluh enam) Buah tangkap Layar / Screenshots Instastory Akun Instagram cikey_mv;
- 3 (tiga) Buah Tangkap Layar/Screenshots Akun E-Wallet DANA atas nama ANDRI HENDRIANA;

Menimbang bahwa barang bukti dan surat bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Anton Libian, S.H. Bin Nendi, saksi Ruddy Dwinovita Bin H. Ustim dan rekan yang merupakan anggota kepolisian resort ciamis;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 16.30 Wib, di Depan Bengkel FDR Global Motor tepatnya di Jl. Jendral Sudirman No.208-210, Kel. Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis;
- Bahwa Bahwa terdakwa dapat mempromosikan perjudian online jenis slot dengan cara berawal terdakwa mendapatkan pesan Instagram dari saudari Elis nama akun IG elisnurasyantidewi_(alamat Kota Tasikmalaya), menawarkan untuk menjadi endorse perjudian online slot dengan bayaran sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu dengan pengunggahan dilakukan setiap hari dan untuk Jam nya ditentukan oleh Admin judi online, lalu saudari Elis menjelaskan bahwa terdakwa hanya cukup mengunggah foto maupun Video yang bermuatan perjudian dalam setiap harinya di Instastory akun Instagram milik terdakwa, karena terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian terdakwa langsung menerima tawaran tersebut;

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa dalam setiap pengunggahan foto maupun video yang bermuatan perjudian yang dipromosikan oleh terdakwa selalu ada kotak berwarna putih yang terdapat tulisan berwarna biru, dan ketika kotak tersebut diklik akan langsung mengarah ke menu pendaftaran situs perjudian online jenis slot yang di promosikan oleh terdakwa Foto atau video yang bermuatan perjudian tersebut akan terunggah secara otomatis selama 1x24 jam, dan setelah waktu 1x24 secara otomatis pula unggahan tersebut akan terhapus, namun semua pengunggahan yang pernah diunggah akan tersimpan dan masih dapat dilihat secara utuh serta dapat diakses di menu arsip history story akun Instagram tersebut;

➤ Bahwa proses dari promosi situs perjudian online jenis slot yang dilakukan oleh terdakwa awalnya terdakwa membuka kunci layar handphone milik terdakwa, kemudian masuk ke akun Instagram an cikey_mv yang sudah aktif sehingga secara otomatis terdakwa bisa masuk ke akun Instagram milik terdakwa, setelah itu terdakwa menekan foto profil Instagram yang langsung menuju ke menu pemilihan foto atau video yang akan diunggah, kemudian terdakwa memilih foto maupun video yang bermuatan perjudian online yang akan diunggah oleh terdakwa, lalu terdakwa mengklik stiker dan memilih menu tautan, dan masuk ke menu tambahkan tautan, dalam menu tersebut terdapat 2 (dua) kolom:

a. Kolom pertama yaitu kolom URL, kolom tersebut terdakwa sisipkan link situs perjudian online jenis slot.

b. Kolom kedua yaitu kolom sesuaikan teks stiker, kolom tersebut terdakwa isi dengan kata "YANG GACOR GACOR AJA atau LEST GOW BRODI" kemudian klik tombol selesai.

link tersebut akan berubah tampilan menjadi kata berwarna putih bertuliskan YANG GACOR GACOR AJA atau LEST GOW BRODI. Kemudian terdakwa menyesuaikan posisi serta ukurannya klik tombol selesai dan langkah terakhir dengan menekan menu cerita;

- Bahwa foto maupun video yang bermuatan perjudian yang dipromosikan oleh terdakwa yaitu :

a. Foto : berupa gambar, simbol perjudian jenis slot kemudian disipi dengan kata-kata ajakan serta link untuk mendaftar di situs perjudian online jenis slot yang sedang dipromosikan oleh terdakwa;

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Video : berupa video sedang berlangsungnya salah perjudian online jenis slot yang sedang mengalami kemenangan besar kemudian disipi dengan kata-kata ajakan serta link untuk mendaftar di situs perjudian online jenis slot yang sedang dipromosikan oleh terdakwa

- Bahwa telah mempromosikan perjudian online jenis slot dengan menggunakan 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo Reno 7 warna kuning milik terdakwa di beberapa situs antara lain:

a. Situs perjudian online jenis slot KUDASAKTI168 yang terdakwa unggah dari tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023

b. Situs perjudian online jenis slot JURAGAN4D yang terdakwa unggah dari tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023.

c. Situs perjudian online jenis slot MEDIASLOT78 yang terdakwa unggah dari tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023.

d. Situs perjudian online jenis slot JURAGAN4D yang terdakwa unggah dari tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023.

e. Situs perjudian online jenis slot JURAGAN4D dan MEDIASLOT78 yang terdakwa unggah dari tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023.

f. Situs perjudian online jenis slot AMORBET78 yang terdakwa unggah dari tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023.

g. Situs perjudian online jenis slot KUDASAKTI168 yang terdakwa unggah dari tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023.

h. Situs perjudian online jenis slot JURAGAN4D yang terdakwa unggah dari tanggal 11 April 2023.

i. Situs perjudian online jenis slot JURAGAN4D dan KUDA SAKTI168 yang terdakwa unggah dari tanggal 21 April 2023.

j. Situs perjudian online jenis slot VIO77 yang terdakwa unggah dari tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023.

k. Situs perjudian online jenis slot WAKANDA33 yang terdakwa unggah dari tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023.

l. Situs perjudian online jenis slot DUNIAPLAY88 dan WAKANDA33 yang terdakwa unggah dari tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023.

Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Situs perjudian online jenis slot POPULERWIN yang terdakwa unggah dari tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;

- Bahwa terdakwa mengetahui dengan mendistribusikan konten situs yang bermuatan perjudian yaitu mempromosikan atau mengiklankan situs judi online dengan maksud mengajak orang lain untuk bermain judi online adalah perbuatan salah dan melanggar hukum, namun karena untuk mendapatkan keuntungan terdakwa terus mempromosikan atau mengiklankan jenis judi online tersebut dan ketika terdakwa mempromosikan atau mengiklankan situs judi online dengan maksud mengajak orang lain untuk bermain judi online demi mendapatkan keuntungan, terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang;
 - Bahwa dengan mempromosikan/mengiklankan perjudian online jenis slot tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) per minggunya, yang dikirimkan oleh admin judi online dengan cara di transfer melalui rekening yang digunakan oleh terdakwa untuk menerima uang hasil promosi situs judi online tersebut yaitu akun E-Wallet/dompot digital DANA dengan nomor 081380563731 an Andri Hendriana dan pembayarannya dilakukan diawal terdakwa menerima endorse promosi perjudian online jenis slot tersebut;
 - Bahwa uang hasil promosi situs judi online tersebut habis digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan/kebutuhan pribadi terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diperlihatkan saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Andri Hendriana Alias Cikey Bin Maman Parman** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Andri Hendriana Alias Cikey Bin Maman Parman** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,



tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian”;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi dalam Memori Penjelasan Undang-Undang (**Memorie van Toelichting**) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (**willens en wetens veroorzaken van een gevolg**), dengan pengertian bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (wederrechtelijk)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu dalam arti formil dan dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa “Menurut ajaran Melawan Hukum (wederrechtelijk) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (wederrechtelijk) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (wederrechtelijk) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (wederrechtelijk) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bommel menguraikan tentang “Melawan Hukum (wederrechtelijk)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa walaupun “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “Tanpa Hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil;

Menimbang bahwa Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan SKB 3 Menteri Nomor 229 TAHUN 2021 menjelaskan bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah tindakan mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- b. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah tindakan mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
- c. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik, namun menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- d. informasi elektronik adalah bentuk media yang muncul pada sistem elektronik (yang kita lihat, kita dengar, kita baca dsb). Sementara dokumen elektronik adalah wujud dari informasi elektronik tersebut apabila telah disimpan dalam suatu format file (diunduh dan disimpan dalam format tertentu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap oleh Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Anton Libian, S.H. Bin Nendi, saksi Ruddy Dwinovita Bin H. Ustim dan rekan yang merupakan anggota kepolisian resort ciamis karena terdakwa telah melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 16.30

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, di Depan Bengkel FDR Global Motor tepatnya di Jl. Jendral Sudirman No.208-210, Kel. Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis,

Menimbang bahwa terdakwa dapat mempromosikan perjudian online jenis slot dengan cara berawal terdakwa mendapatkan pesan Instagram dari saudari Elis nama akun IG elisnurasyantidewi_(alamat Kota Tasikmalaya), menawarkan untuk menjadi endorse perjudian online slot dengan bayaran sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu dengan pengunggahan dilakukan setiap hari dan untuk Jam nya ditentukan oleh Admin judi online, lalu saudari Elis menjelaskan bahwa terdakwa hanya cukup mengunggah foto maupun Video yang bermuatan perjudian dalam setiap harinya di Instastory akun Instagram milik terdakwa, karena terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian terdakwa langsung menerima tawaran tersebut;

Menimbang bahwa dalam setiap pengunggahan foto maupun video yang bermuatan perjudian yang dipromosikan oleh terdakwa selalu ada kotak berwarna putih yang terdapat tulisan berwarna biru, dan ketika kotak tersebut diklik akan langsung mengarah ke menu pendaftaran situs perjudian online jenis slot yang di promosikan oleh terdakwa Foto atau video yang bermuatan perjudian tersebut akan terunggah secara otomatis selama 1x24 jam, dan setelah waktu 1x24 secara otomatis pula unggahan tersebut akan terhapus, namun semua pengunggahan yang pernah diunggah akan tersimpan dan masih dapat dilihat secara utuh serta dapat dapat diakses dimenu arsip history story akun Instagram tersebut;

Menimbang bahwa proses dari promosi situs perjudian online jenis slot yang dilakukan oleh terdakwa awalnya terdakwa membuka kunci layar handphone milik terdakwa, kemudian masuk ke akun Instagram an cikey_mv yang sedang aktif sehingga secara otomatis terdakwa bisa masuk ke akun Istagram milik terdakwa, setelah itu terdakwa menekan foto profil Instagram yang langsung menuju ke menu pemilihan foto atau video yang akan diunggah, kemudian terdakwa memilih foto maupun video yang bermuatan perjudian online yang akan diunggah oleh terdakwa, lalu terdakwa mengklik stiker dan memilih menu tautan, dan masuk ke menu tambahkan tautan, dalam menu tersebut terdapat 2 (dua) kolom:

- a. Kolom pertama yaitu kolom URL, kolom tersebut terdakwa sisipkan link situs perjudian online jenis slot.
- b. Kolom kedua yaitu kolom sesuaikan teks stiker, kolom tersebut terdakwa isi dengan kata "YANG GACOR GACOR AJA atau LEST GOW BRODI" kemudian klik tombol selesai.

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua link tersebut akan berubah tampilan menjadi kata berwarna putih bertuliskan YANG GACOR GACOR AJA atau LEST GOW BRODI. Kemudian terdakwa menyesuaikan posisi serta ukurannya klik tombol selesai dan langkah terakhir dengan menekan menu cerita;

Menimbang bahwa adapun foto maupun video yang bermuatan perjudian yang dipromosikan oleh terdakwa yaitu:

- a. Foto : berupa gambar, simbol perjudian jenis slot kemudian disipi dengan kata-kata ajakan serta link untuk mendaftar di situs perjudian online jenis slot yang sedang dipromosikan oleh terdakwa.
- b. Video : berupa video sedang berlangsungnya salah perjudian online jenis slot yang sedang mengalami kemenangan besar kemudian disipi dengan kata-kata ajakan serta link untuk mendaftar di situs perjudian online jenis slot yang sedang dipromosikan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa telah mempromosikan perjudian online jenis slot dengan menggunakan 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo Reno 7 warna kuning milik terdakwa di beberapa situs antara lain:

- a. Situs perjudian online jenis slot KUDASAKTI168 yang terdakwa unggah dari tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023
- b. Situs perjudian online jenis slot JURAGAN4D yang terdakwa unggah dari tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023.
- c. Situs perjudian online jenis slot MEDIASLOT78 yang terdakwa unggah dari tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023.
- d. Situs perjudian online jenis slot JURAGAN4D yang terdakwa unggah dari tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023.
- e. Situs perjudian online jenis slot JURAGAN4D dan MEDIASLOT78 yang terdakwa unggah dari tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023.
- f. Situs perjudian online jenis slot AMORBET78 yang terdakwa unggah dari tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023.
- g. Situs perjudian online jenis slot KUDASAKTI168 yang terdakwa unggah dari tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023.
- h. Situs perjudian online jenis slot JURAGAN4D yang terdakwa unggah dari tanggal 11 April 2023.
- i. Situs perjudian online jenis slot JURAGAN4D dan KUDA SAKTI168 yang terdakwa unggah dari tanggal 21 April 2023.

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Situs perjudian online jenis slot VIO77 yang terdakwa unggah dari tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023.

k. Situs perjudian online jenis slot WAKANDA33 yang terdakwa unggah dari tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023.

l. Situs perjudian online jenis slot DUNIAPLAY88 dan WAKANDA33 yang terdakwa unggah dari tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023.

m. Situs perjudian online jenis slot POPULERWIN yang terdakwa unggah dari tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;

Menimbang bahwa terdakwa mengetahui dengan mendistribusikan konten situs yang bermuatan perjudian yaitu mempromosikan atau mengiklankan situs judi online dengan maksud mengajak orang lain untuk bermain judi online adalah perbuatan salah dan melanggar hukum, namun karena untuk mendapatkan keuntungan terdakwa terus mempromosikan atau mengiklankan jenis judi online tersebut dan ketika terdakwa mempromosikan atau mengiklankan situs judi online dengan maksud mengajak orang lain untuk bermain judi online demi mendapatkan keuntungan, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak yang retentangan dengan hukum serta terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan mempromosikan/mengiklankan perjudian online jenis slot tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) per minggunya, yang dikirimkan oleh admin judi online dengan cara di transfer melalui rekening yang digunakan oleh terdakwa untuk menerima uang hasil promosi situs judi online tersebut yaitu akun E-Wallet/dompot digital DANA dengan nomor 081380563731 an Andri Hendriana dan pembayarannya dilakukan diawal terdakwa menerima endorse promosi perjudian online jenis slot tersebut. Dan uang hasil promosi situs judi online tersebut habis digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan/kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut;

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 7, Warna Kuning dengan No IMEI 1 860891051627579, IMEI 2 : 860891051627561 sebagai alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk mengupload aplikasi perjudian online tersebut maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Akun Instagram @cikey_mv, 1 (satu) Buah Akun E-Wallet DANA No Rek 081380537731, 1 (satu) Buah Tangkap Layar/Screenshots Profil Akun Instagram @cikey_mv, 256 (dua ratus lima puluh enam) Buah tangkap Layar/Screenshots Instastory Akun Instagram cikey_mv, 3 (tiga) Buah Tangkap Layar/Screenshots Akun E-Wallet DANA atas nama ANDRI HENDRIANA tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Hendriana Alias Cikey Bin Maman Parman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan**, dan denda sebesar **Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 7, Warna Kuning dengan No IMEI 1 860891051627579, IMEI 2 : 860891051627561;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Akun Instagram @cikey_mv;
- 1 (satu) Buah Akun E-Wallet DANA No Rek 081380537731;
- 1 (satu) Buah Tangkap Layar/Screenshots Profil Akun Instagram @cikey_mv;
- 256 (dua ratus lima puluh enam) Buah tangkap Layar / Screenshots Instastory Akun Instagram cikey_mv;
- 3 (tiga) Buah Tangkap Layar/Screenshots Akun E-Wallet DANA atas nama ANDRI HENDRIANA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari KAMIS, tanggal 4 Januari 2024, oleh BENY SUMARNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan RIKA EMILIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI PARIDAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh NIZAR FEBRIANSYAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

ARPISOL, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

T.t.d

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

SITI PARIDAH, S.H.

Halaman 35 dari 35 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/Cms,